



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 31. TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat dimanfaatkan untuk jasa dan operasional pelayanan Kesehatan;
 - b. bahwa untuk memperoleh hasil pembagian Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat secara proporsional, dipandang perlu mengatur pedoman pemanfaatannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang . . .

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
11. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);

12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.
5. Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN adalah bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme Jaminan Kesehatan Sosial yang bersifat wajib berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.

7. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan perorangan yang bersifat non spesialis untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan atau pelayanan Kesehatan lainnya.
8. Klaim adalah permintaan pembayaran biaya pelayanan Kesehatan oleh fasilitas kesehatan kepada BPJS Kesehatan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 2

- (1) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam penggunaan dana non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Milik Pemerintah Kabupaten.
- (2) Sasaran Peraturan Bupati ini adalah seluruh Kepala Puskesmas beserta staf dan jaringannya di desa.

BAB II

PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN PENGANGGARAN
Bagian Kesatu
Pendapatan

Pasal 3

- (1) Pendapatan Puskesmas dalam bentuk dana non kapitasi berdasarkan klaim pelayanan yang diajukan kepada BPJS Kesehatan.
- (2) Klaim pelayanan non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan ambulans;
 - b. pemeriksaan penunjang pelayanan rujuk balik meliputi:
 1. pemeriksaan gula darah sewaktu (GDS);
 2. pemeriksaan gula darah puasa (GDP);
 3. pemeriksaan gula darah post prandial (GDPP);
 4. pemeriksaan HbA1c; dan
 5. pemeriksaan kimia darah meliputi:
 - a) Microalbumia;
 - b) Ureum;
 - c) Kreatinin;
 - d) Kolestrol Total;
 - e) Kolesterol *High Density Lipoprotein* (HDL);
 - f) Kolesterol *Low Density Lipoprotein* (LDL); dan
 - g) Trigliserida.
 - c. pelayanan skrining Kesehatan meliputi:
 1. pemeriksaan Inpeksi Visual Asam Asetat (IVA) termasuk terapi krio;
 2. pemeriksaan papsmear; dan
 3. pemeriksaan gula darah sewaktu (GDS).
 - d. pelayanan rawat inap tingkat pertama;
 - e. pelayanan kebidanan, neonatal, dan keluarga berencana meliputi:
 1. pemeriksaan *Ante Natal Care* (ANC);
 2. persalinan per vaginam;
 3. pemeriksaan *Post Natal Care* (PNC);
 4. pelayanan tindakan pasca persalinan;
 5. pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan;

6. pelayanan KB meliputi:
 - a) pemasangan dan/atau pencabutan *Intra Uterine Device* (IUD)/Implant;
 - b) pelayanan suntik Keluarga Berencana (KB);
 - c) penanganan komplikasi Keluarga Berencana (KB); dan
 - d) pelayanan Keluarga Berencana (KB) metode Medis Operasi Pria (MOP)/Vasektomi.
- f. kegiatan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) meliputi:
 1. kegiatan senam prolanis (Honor Instruktur senam dan Konsumsi Peserta Senam); dan
 2. penyuluhan Prolanis (Honor Narasumber, Konsumsi Penyuluhan dan Materi Penyuluhan).
- (3) Pembayaran dana non kapitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada hasil verifikasi BPJS Kesehatan terhadap klaim pelayanan yang diajukan masing-masing Puskesmas.
- (4) Pembayaran dana klaim puskesmas disetorkan oleh BPJS Kesehatan ke rekening BLUD Puskesmas yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Penganggaran
Pasal 4

- (1) Penganggaran pendapatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang berasal dari dana non kapitasi mengacu pada perkiraan jumlah klaim perbulan Puskesmas.
- (2) Pendapatan dan belanja dana non kapitasi JKN dianggarkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Kesehatan.
- (3) Puskesmas mengajukan surat rekomendasi pencairan ke Dinas Kesehatan untuk pencairan klaim dana non kapitasi yang merupakan hasil pembayaran klaim dari BPJS Kesehatan.
- (4) Setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan, Puskesmas langsung mencairkan ke Bank.

BAB III
PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI
Pasal 5

- (1) Dana non kapitasi JKN dipergunakan untuk:
 - a. jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jasa pelayanan kesehatan perorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan non kesehatan.
- (3) Biaya operasional pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan Kesehatan dan biaya operasional lainnya.

Pasal 6

- (1) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk jenis pelayanan kesehatan non kapitasi di Puskesmas yang ditetapkan sebagai berikut:

a. pelayanan . . .

- a. pelayanan ambulans sebagai berikut:
 1. jasa pelayanan sebesar 55% (lima puluh lima persen); dan
 2. biaya operasional sebesar 45% (empat puluh lima persen).
 - b. pelayanan pemeriksaan penunjang rujuk balik sebagai berikut:
 1. jasa pelayanan sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 2. biaya operasional sebesar 40% (empat puluh persen).
 - c. pelayanan skrining kesehatan sebagai berikut:
 1. jasa pelayanan sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 2. biaya operasional sebesar 40% (empat puluh persen).
 - d. pelayanan rawat inap tingkat pertama sebagai berikut:
 1. jasa pelayanan sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 2. biaya operasional sebesar 40% (empat puluh persen).
 - e. pelayanan kebidanan, neonatal, dan keluarga berencana sebagai berikut:
 1. jasa pelayanan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. biaya operasional sebesar 25% (dua puluh lima persen).
 - f. kegiatan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) diberikan 100% (seratus persen) sesuai peruntukannya (Honor, Konsumsi dan Materi)
- (2) Klaim Dana Non Kapitasi untuk Pelayanan Kebidanan, neonatal dan keluarga berencana oleh bidan desa dibayarkan sepenuhnya kepada yang bersangkutan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian jasa pelayanan Kesehatan bagi tenaga Kesehatan dan tenaga non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan mini lokakarya masing-masing Puskesmas.

Pasal 7

- (1) Alokasi dana non kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dimanfaatkan untuk:
 - a. obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai; dan
 - b. Kegiatan operasional pelayanan Kesehatan lainnya.
- (2) Pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan mempertimbangkan ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Dukungan kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. operasional untuk Puskesmas keliling/ambulans;
 - b. bahan cetak atau alat tulis kantor;
 - c. administrasi keuangan dan sistem informasi; dan
 - d. pemeliharaan sarana dan prasarana.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penerimaan dan pemanfaatan dana non kapitasi.
- (2) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana sesuai ketentuan berlaku.
- (3) Pengawasan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk efektifitas, efisien, dan akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan dana Jaminan Kesehatan Nasional.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Musi Rawas
pada tanggal 22 Juli 2024
BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 22 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

ALI SADIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2024 NOMOR 31

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MAYA WIDYA NINGSIH, S.H
Penata Tk. I
NIP. 19710301 200604 2 006